BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dalam melaksanakan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Kontrak. Perbuatan Kontraktor Pelaksana tersebut, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) Huruf c, Huruf e dan Huruf f. Kemudian, dalam proses penyelesaian kontrak pekerjaan Pembangunan Turap dengan Kontraktor Pelaksana, tidak sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pekerjaan Pembangunan Turap belum selesai 100% melainkan hanya 95% tetapi tetap dilakukan serah terima hasil pekerjaan secara fiktif pada tanggal 19 Desember 2013.
- 1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas terhadap fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Kontrak yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana. Sehingga, terdapat kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, pekerjaan tidak dikerjakan dan kelebihan volume yang menyebabkan kerugian negara/daerah, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 34/INSP-KH/VII-2014 Tanggal 03 Juli 2014 dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 42/LHP/XVIII.PDG.08.2017 tanggal : 16 Agustus 2017.

B. SARAN

- 1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk dapat lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan konstruksi melalui Penyedia Barang/Jasa Konstruksi serta dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi lagi tindakan yang dapat merugikan Negara/Daerah.
- 2. Diharapkan kepada Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat mengawasi dan memeriksa pekerjaan konstruksi sejak perencanaan hingga serah terima hasil secara maksimal agar pekerjaan konstruksi tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian/kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.